



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220003282365

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) LEMBAGA PENDIDIKAN "LEPSOHACOM"
Alamat Kantor/Korespondensi : DUSUN 1, Kel. Tulung Selapan Ilir, Kec. Tulung Selapan, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan
NPWP : 94.051.436.7-312.000
Nomor Telepon : 081379587410
Nomor Fax : -
Email : lepsohacomilkp@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85492 - JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

Diterbitkan tanggal : 26 Februari 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Registered
CN-27633

UKAS
QUALITY
MANAGEMENT



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Izin Lembaga Pelatihan Kerja (Ipk))

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Lembaga Pelatihan Kerja (Ipk) kepada:

Nama Usaha : LEMBAGA PENDIDIKAN "LEPSOHACOM"
Nomor Induk Berusaha : 0220003282365
Alamat Kantor /
Korespondensi : DUSUN 1, Kel. Tulung Selapan Ilir, Kec. Tulung Selapan,
Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan
Kode KBLI : 85492
Nama KBLI : JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA
Nomor Proyek : 202002-2609-0805-8016-892
Lokasi Usaha : Dusun 1, Kel. Tulung Selapan Ilir, Kec. Tulung Selapan, Kab.
Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 26 Februari 2020

CN-27633





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) LEMBAGA PENDIDIKAN "LEPSOHACOM"
Nomor Induk Berusaha : 0220003282365
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : Dusun 1
b. Desa/Kelurahan : Tulung Selapan Ilir
c. Kecamatan : Tulung Selapan
d. Kabupaten/Kota : Kab. Ogan Komering Ilir
e. Provinsi : Sumatera Selatan
f. Luas Lahan : 48 M²
g. Rencana Kegiatan : JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA
h. Koordinat Geografis : -3.2544447,105.311588

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan:

- Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.
- Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat.
- Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan penelitian tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi.
- Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan aturan rencana tata ruang.
- Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai penelitian tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut.
- Pemegang Izin Lokasi wajib menaati peraturan perundang yang berlaku.
- Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan.
- Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk memenuhi persyaratan selanjutnya pada instansi yang berwenang.

Diterbitkan tanggal : 26 Februari 2020

Oleh : Bupati Kab. Ogan Komering Ilir



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kehematan dan keabsahan atas data yang diinputkan dalam dokumen ini dan data yang terupload dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.